



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Banyuasin RT.008 RW.003 Desa Kromong
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJIMIN Bin NURADI;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Juni 2004;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Banyuasin RT.007 RW.003 Desa Kromong
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Agustus 2004;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Banyuasin RT.008 RW.003 Desa Kromong
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa I. Bagus Wijanarto alias Ngatiren Bin (alm) Pribati Prasetyo dan Terdakwa III. M. Rafianto Bin R. Suprianto didampingi M.Imam Wahzudi, S.H, dk,Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “M.IMAM WAHZUDI, S.H & REKAN “, berkantor di Dusun Maijo RT 002 RW 001 Kel.Kedungsoko Kec.Mantub Kab.Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Nomor 50/2025/PN Lmg tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa II. Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO, Terdakwa II DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAIMIN Bin NURADI dan Terdakwa III M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO, Terdakwa II DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJIMIN Bin NURADI dan Terdakwa III M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam proses persidangan, mencerminkan ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan dengan kuat bahwa terdakwa I dan terdakwa III bersalah atas tuduhan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa I dan terdakwa III TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagai pasal dakwaan pertama dan pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan ke dua;

Dalam konteks ini, kami menekankan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku dan bahwa pembuktian yang meyakinkan perlu hadir untuk menetapkan kesalahan terdakwa I dan terdakwa III, kesimpulan ini seharusnya membawa pada keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang berlaku, dan akhirnya Kami selaku Penasihat Hukum terdakwa I dan terdakwa III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan-(Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I (Bagus Wijanarko als Ngatiren Bin Pribati Prasetyo (alm)) dan Terdakwa III (M.Rafianto Bin R.Suprianto) untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa I (Bagus Wijanarko als Ngatiren Bin Pribati Prasetyo (alm)) dan Terdakwa III (M.Rafianto Bin R.Suprianto) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan kekerasan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I (Bagus Wijanarko als Ngatiren Bin Pribati Prasetyo (alm)) dan Terdakwa III (M.Rafianto Bin R.Suprianto) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana ketentuan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I (Bagus Wijanarko als Ngatiren Bin Pribati Prasetyo (alm)) dan Terdakwa III (M.Rafianto Bin R.Suprianto) dari seluruh dakwaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Terdakwa I (Bagus Wijanarko als Ngatiren Bin Pribati Prasetyo (alm)) dan Terdakwa III (M.Rafianto Bin R.Suprianto) dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan masing-masing mereka Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan masing-masing mereka Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I Bagus Wijanarko Als Ngatiren Bin (Alm) Pribati bersama dengan terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi, terdakwa III M. Rafianto Bin R. Suprianto, dan Sdr. Bagas Kumiawan (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan lapangan voli yang berada di Dusun Plorenge Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah dengan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa I Bagus Wijanarto Alias Ngatiren Bin (Alm) Pribati, terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi, terdakwa III M. Rafianto Bin R. Suprianto, dan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) bersama dengan teman lainnya melakukan aktivitas berkeliling membangunkan sahur dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup GRAND MAX Warna silver yang dilengkapi dengan alat-alat sound system dengan rute dari Dsn. Banyuasin Ds. Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan yang mana pada saat itu posisi Terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO), dan teman-teman lainnya naik di bagian belakang bak mobil Grand Max sedangkan Terdakwa III M. RAFIANTO berada di bagian kabin depan Grand Max;
- Bahwa selanjutnya rombongan para terdakwa berangkat menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan kemudian rombongan para terdakwa berhenti di SPBU Babatan Kec. Mantup dengan tujuan untuk mengisi Bahan Bakar Mobil. Bahwa pada saat berada di SPBU tersebut, ada 3 orang teman lainnya yang menyusul dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk bergabung dengan rombongan yang kemudian terdakwa I turun dari mobil dan ikut bergabung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh temannya. Setelah itu para terdakwa bersama rombongan lainnya melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang. Namun pada saat rombongan para terdakwa dari arah Timur melintas di depan lapangan Volly Dsn. Plorenng Ds. Kreteranggon Kec. Sambeng Kab. Lamongan berpapasan dengan rombongan dari Saksi Korban Agung Susilo Bin Ali Masud dan teman-temannya yang berjumlah 20 orang dari arah barat yang juga sedang berkeliling membangunkan sahur menggunakan kendaraan Tossa dan ada yang menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu posisi kendaraan mobil pick up Grand Max yang ditumpangi rombongan para terdakwa di sebelah kiri dan rombongan dari Saksi Korban di sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III M. RAFIANTO yang berada di dalam mobil pickup Grand Max berteriak mengatakan kepada Saksi Korban "LAPO PENDELAK PENDELIK (KENAPA MELOTOT)" lalu Saksi Korban yang berada di atas kendaraan TOSSA turun seketika dan berjalan ke depan mobil pickup Grandmax kemudian mengatakan "LAPO GAK TERIMO TA" dan tiba-tiba terdakwa III M. RAFIANTO turun dari kendaraan langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Korban yang kemudian Terdakwa III M. RAFIANTO melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai bagian dahi Saksi Korban sebanyak lx kemudian Terdakwa II ikut turun dari kendaraan dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri kosong mengepal mengenai bagian tangan kiri Saksi Korban sebanyak lx dan mengenai bahu korban lx lalu terdakwa II melihat Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) juga ikut menendang Saksi Korban dengan kaki kanan mengenai bagian punggung Saksi Korban sebanyak lx dan selanjutnya terdakwa I mendekap (memiting) leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu para rombongan membubarkan diri dari tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Bagas Kumiawan (DPO) tersebut Saksi Korban Agung Susilo Bin Ali Masud mengalami luka memar pada leher, luka memar pada dada, dan luka lecet pada punggung atas dekat bahu sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, dada;
 - b) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Bagus Wijanarto Als Ngatiren Bin (Alm) Pribati bersama dengan terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi, terdakwa III M. Rafianto Bin R.Suprianto, dan Sdr. Bagas Kumiawan (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan lapangan voli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa I Bagus Wijanarto Alias Ngatiren Bin (Alm) Pribati, terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi, terdakwa III M. Rafianto Bin R. Suprianto, dan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) bersama dengan teman lainnya melakukan aktivitas berkeliling membangunkan sahur dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup GRAND MAX Warna silver yang dilengkapi dengan alat-alat sound system dengan rute dari Dsn. Banyuasin Ds. Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan yang mana pada saat itu posisi Terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO), dan teman-teman lainnya naik di bagian belakang bak mobil Grand Max sedangkan Terdakwa III M. RAFIANTO berada di bagian kabin depan Grand Max; Bahwa selanjutnya rombongan para terdakwa berangkat menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan kemudian rombongan para terdakwa berhenti di SPBU Babatan Kec. Mantup dengan tujuan untuk mengisi Bahan Bakar Mobil. Bahwa pada saat berada di SPBU tersebut, ada 3 orang teman lainnya yang menyusul dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk bergabung dengan rombongan yang kemudian terdakwa I turun dari mobil dan ikut bergabung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh temannya. Setelah itu para terdakwa bersama rombongan lainnya melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang. Namun pada saat rombongan para terdakwa dari arah Timur melintas di depan lapangan Volly Dsn. Ploreng Ds. Kreteranggon Kec. Sambeng Kab. Lamongan berpapasan dengan rombongan dari Saksi Korban Agung Susilo Bin Ali Masud dan teman-tamannya yang berjumlah ± 20 orang dari arah barat yang juga sedang berkeliling membangunkan sahur menggunakan kendaraan Tossa dan ada yang menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu posisi kendaraan mobil pick up GrandMax yang ditumpangi rombongan para terdakwa di sebelah kiri dan rombongan dari Saksi Korban di sebelah kanan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa III M. RAFIANTO yang berada di dalam mobil pickup Grand Max berteriak mengatakan kepada Saksi Korban "LAPO PENDELAK PENDELİK (KENAPA MELOTOT)" lalu Saksi Korban yang berada di atas kendaraan TOSSA turun seketika dan berjalan ke depan mobil pickup Grandmax kemudian mengatakan "LAPO GAK TERIMO TA" dan tiba-tiba terdakwa III M. RAFIANTO turun dari kendaraan langsung menghampiri Saksi Korban yang kemudian Terdakwa III M. RAFIANTO melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai bagian dahi Saksi Korban sebanyak 1x kemudian Terdakwa II ikut turun dari kendaraan dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri kosong mengepal mengenai bagian tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1x dan mengenai bahu korban 1x lalu terdakwa II melihat Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) juga ikut menendang Saksi Korban dengan kaki kanan mengenai bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1x dan selanjutnya terdakwa I mendekap (memiting) leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu para rombongan membubarkan diri dari tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Bagas Kumiawan (DPO) tersebut Saksi Korban Agung Susilo Bin Ali Masud mengalami luka memar pada leher, luka memar pada dada, dan luka lecet pada punggung atas dekat bahu sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, dada;
 - b) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SUSILO Bin ALI MASUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 02.55 Wib bertempat di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kosong, Terdakwa III dengan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa I mendekap (memiting) leher saksi dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Ranggon Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, saksi korban bersama dengan Saksi Rizky Alfiansyah Rohni beserta 3 (tiga) orang lainnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Tossa untuk berangkat patrol sahur, selanjutnya sekitar pukul 02.55 WIB pada saat saksi korban melintasi depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dari arah barat ke timur pada saat itu saksi korban bersama dengan Saksi Rizky Alfiansyah Rohni beserta 3 (tiga) orang teman yang lainnya tersebut berpapasan dengan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai pick up Grandmax dari arah timur ke barat. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan temannya tersebut menghadang rombongan saksi korban kemudian Terdakwa III berteriak dengan kata-kata "*Lek gak terimo muduno*" kemudian saksi korban turun dari motor Tossa yang dikendarainya kemudian Terdakwa III langsung menarik saksi korban kemudian saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal mengenai bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri kosong mengepal mengenai bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bahu saksi korban 1 (satu) kali. Selanjutnya Sdr. Bagas Kurniawan (DPO) menendang dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban kemudian datang Terdakwa I mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan membawa menjauh dari gerombolan tersebut. Selanjutnya 1 (satu) orang lainnya menyuruh saksi korban untuk pergi kemudian saksi korban bersama dengan teman temannya melanjutkan untuk patrol sahur keliling dengan tujuan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada leher, dada luka lecet pada punggung atas dekat bahu;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi pada sekitar TKP pada dini hari, gelap, ada lampu penerangan jalan (remang-remang) dan tempat kejadiannya bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa Penyebab kekerasan tersebut pastinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi sempat berobat ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan namun tidak rawat inap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan tindakan para terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RIZKY ALFIANSYAH ROHNI Bin SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Agung Susilo pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 02.55 Wib bertempat di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreg Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian, waktu itu ada banyak orang yang sebagian tidak saksi kenal namun saksi sempat melihat terdakwa II. Dimas Rijal Mukamad Muhaimin memukul dan menendang saksi korban Agung Susilo.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di atas Tossa yang digunakan oleh rombongan saksi untuk membangunkan sahur keliling desa dan pada saat itu saksi ikut meleraikan kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan kekerasan dengan cara memukul wajah saksi korban Agung Susilo dengan tangan kosong sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa I memiting/mencekik leher saksi korban Agung Susilo dengan menggunakan tangan kanan serta didorong kebelakang.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya diantaranya yakni saksi korban Agung Susilo melakukan kegiatan membangunkan sahur keliling Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan menggunakan kendaraan Tossa VIAR warna biru untuk memuat alat-alat soundsystem beserta microfon yang digunakan untuk membangunkan sahur keliling yang mana pada saat itu sebelum berangkat terlebih dahulu berkumpul di depan Masjid Dusun Ranggon Desa Kreteranggon kemudian berangkat dengan posisi saksi menaiki bak Tossa bersama dengan saksi korban Agung Susilo dan Sdr. Janoko Hadi beserta rombongan lainnya dengan menggunakan sepeda motor sebanyak + 10 (sepuluh) kendaraan dengan posisi berboncengan mengikuti dari arah belakang kendaraan Tossa. Selanjutnya saksi dan rombongan berangkat untuk membangunkan sahur keliling desa dengan rute Dusun Kedungcaluk Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu saksi melihat rombongan dari Dusun Banyuasin Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang melakukan kegiatan membangunkan sahur melewati depan desa menuju ke arah timur. Selanjutnya rombongan saksi setelah mengelilingi Dusun Kedungcaluk Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian menuju ke Dusun Krete Desa Kreteranggon yang mana pada saat sampai di jalan pertigaan luar desa Dusun Ploreng Desa Kreteranggon rombongan saksi berpapasan dengan rombongan para terdakwa namun pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya setelah mengelilingi Dusun Krete kemudian rombongan saksi kembali pulang menuju ke arah Dusun Kranggon akan tetapi pada saat sampai di depan lapangan volley Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan rombongan saksi dihadang oleh rombongan para terdakwa dari Dusun Banyuasin Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang mengendarai kendaraan mobil Pick Up dan sepeda motor yang mengikuti dari arah belakang kendaraan yang mana kemudian pada saat itu salah satu orang dari rombongan tersebut yaitu Terdakwa III mengatakan "sopo sing gak trimo muduno" kemudian saksi menjawab "Lapo iki ono opo" kemudian Terdakwa II tiba-tiba menendang Sdr. Anwar yang merupakan sopir kendaraan Tossa, memukul Sdr. Suyanto

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi turun dari kendaraan Tossa dan melihat saksi korban Agung Susilo sedang dikeroyok oleh para terdakwa dengan cara Terdakwa II melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian sekitar dada lebih dari 1 (satu) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa I mencekik leher saksi korban Agung Susilo dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong ke belakang menjauh dari gerombolan. Selanjutnya saksi mengajak rombongan untuk kembali meneruskan perjalanan pulang;

- Bahwa saat terjadinya kekerasan saksi korban Agung Susilo tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa pada saat kejadian, situasi pada sekitar TKP pada dini hari, gelap, ada lampu penerangan jalan (remang-remang) dan tempat kejadiannya bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa Penyebab kekerasan tersebut pastinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin dan Terdakwa III M. Rafianto dan sdr. Bagus Kurniawan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu menghampiri saksi korban Agung Susilo dan mendekap leher saksi korban Agung Susilo dengan lengan tangan kanan (memiting) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa I bersama dengan terdakwa lainnya melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan teman-temannya diantaranya yakni Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Bagas Kurniawan (DPO) sedang minum-minuman jenis arak di pinggir jalan persawahan desa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama dengan teman-temannya diantaranya yakni Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Bagas Kurniawan (DPO) berniat untuk membangunkan sahur secara keliling. Selanjutnya sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Bagas Kurniawan (DPO) dan teman-teman lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang berangkat menggunakan 1 satu unit mobil Grandmax warna silver dengan menggunakan sound system untuk menyalakan lagu dan rute rombongan berangkat dari Desa menuju ke arah timur atau ke arah Pasar Babatan Jalan Raya Mantup Lamongan kemudian sampai di Pom Babatan Mantup dengan tujuan untuk mengisi bensin kemudian sekira pukul 02.55 WIB pada saat berada di depan lapangan voli Dusun Ploengan Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan rombongan para terdakwa berpapasan dengan rombongan saksi korban Agung Susilo yang mana pada saat itu juga sedang keliling untuk membangunkan orang sahur, dari belakang Terdakwa I mengetahui adanya cek-cok antara Terdakwa III dengan mengatakan "NEK GAK TRIMO MUDUN.O", selanjutnya Terdakwa III memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban Agung Susilo, selanjutnya Terdakwa II memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan punggung saksi korban Agung Susilo, kemudian Sdr.BAGAS KURNIAWAN (DPO) menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban Agung Susilo, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I menghampiri saksi korban Agung Susilo dan mendekap leher saksi korban Agung Susilo dengan lengan tangan kanan (memiting) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu rombongan para terdakwa kembali menuju ke Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah kejadian karena saat itu kami semua langsung membubarkan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dengan saksi korban tidak ada masalah, Terdakwa I hanya ingin membantu teman Terdakwa lainnya saja;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa liannya sudah meminta maaf serta berdamai dengan saksi korban Agung Susilo;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJMIN Bin NURADI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Bagus Wijanarto als Ngatiren dan Terdakwa III M. Rafianto dan sdr. Bagus Kurniawan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul Saksi korban Agung Susilo dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri dan pundak sebelah kiri;
- Bahwa saat Terdakwa II bersama dengan terdakwa lainnya melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebabnya saat itu Terdakwa II bersama Para terdakwa lainnya dalam kondisi mabuk selesai minum minuman keras dan saat bertemu dengan rombongan saksi korban kemudian ada salah satu anggota rombongan dari Terdakwa II mengatakan kata-kata kasar lalu dibalas oleh saksi korban kemudian Terdakwa II bersama terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah kejadian karena saat itu saksi korban langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dengan saksi korban tidak ada masalah, Terdakwa II hanya ingin membantu teman Terdakwa lainnya saja;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terdakwa III. M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Bagus Wijanarto als Ngatiren dan Terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin dan sdr. Bagus Kurniawan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Agung Susilo;
- Bahwa saat Terdakwa III bersama dengan terdakwa lainnya melakukan kekerasan tersebut kepada saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saat itu Terdakwa III bersama Para terdakwa lainnya dalam kondisi mabuk selesai minum minuman keras dan saat bertemu dengan rombongan saksi korban kemudian ada salah satu anggota rombongan dari Terdakwa III mengatakan kata-kata kasar lalu dibalas oleh saksi korban kemudian Terdakwa III bersama terdakwa lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kondisi saksi korban setelah kejadian karena saat itu kami semua langsung membubarkan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III dengan saksi korban tidak ada masalah, Terdakwa III hanya ingin membantu teman Terdakwa lainnya saja;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III dengan Terdakwa lainnya sudah meminta maaf serta berdamai dengan saksi korban Agung Susilo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didalam perkara para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, dada;
 - b) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
 3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Terdakwa I Bagus Wijanarto als Ngatiren bersama-sama dengan Terdakwa II Dimas Rijal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukamad Muhaimin dan Terdakwa III M. Rafianto dan sdr. Bagus Kurniawan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AGUNG SUSILO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa I Bagus Wijanarto Alias Ngatiren Bin (Alm) Pribati, terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin Bin Nuradi, terdakwa III M. Rafianto Bin R. Suprianto, dan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) bersama dengan teman lainnya melakukan aktivitas berkeliling membangunkan sahur dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pickup GRAND MAX Warna silver yang dilengkapi dengan alat-alat sound system dengan rute dari Dsn. Banyuasin Ds. Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan yang mana pada saat itu posisi Terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO), dan teman-teman lainnya naik di bagian belakang bak mobil Grand Max sedangkan Terdakwa III M. RAFIANTO berada di bagian kabin depan Grand Max.
- Bahwa selanjutnya rombongan para terdakwa berangkat menuju ke Pasar Babatan Kec. Mantup Kab. Lamongan kemudian rombongan para terdakwa berhenti di SPBU Babatan Kec. Mantup dengan tujuan untuk mengisi Bahan Bakar Mobil. Bahwa pada saat berada di SPBU tersebut, ada 3 orang teman lainnya yang menyusul dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk bergabung dengan rombongan yang kemudian terdakwa I turun dari mobil dan ikut bergabung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh temannya. Setelah itu para terdakwa bersama rombongan lainnya melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Kromong Kec. Ngusikan Kab. Jombang. Namun pada saat rombongan para terdakwa dari arah Timur melintas di depan lapangan Volly Dsn. Plorenng Ds. Kreteranggon Kec. Sambeng Kab. Lamongan berpapasan dengan rombongan dari Saksi Korban Agung Susilo Bin Ali Masud dan teman-temannya yang berjumlah =fc 20 orang dari arah barat yang juga sedang berkeliling membangunkan sahur menggunakan kendaraan Tossa dan ada yang menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu posisi kendaraan mobil pick up Grand Max yang ditumpangi rombongan para terdakwa di sebelah kiri dan rombongan dari Saksi Korban di sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III M. RAFIANTO yang berada di dalam mobil pickup Grand Max berteriak mengatakan kepada Saksi Korban "LAPO PENDELAK PENDELİK (KENAPA MELOTOT)" lalu Saksi Korban yang berada di atas kendaraan TOSSA turun seketika dan berjalan ke depan mobil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pickup Grandmax kemudian mengatakan "LAPO GAK TERIMO TA" dan tiba-tiba terdakwa III M. RAFIANTO turun dari kendaraan langsung menghampiri Saksi Korban yang kemudian Terdakwa III M. RAFIANTO melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai bagian dahi Saksi Korban sebanyak 1x kemudian Terdakwa II ikut turun dari kendaraan dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri kosong mengepal mengenai bagian tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1x dan mengenai bahu korban 1x lalu terdakwa II melihat Sdr. BAGAS KURNIAWAN (DPO) juga ikut menendang Saksi Korban dengan kaki kanan mengenai bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1x dan selanjutnya terdakwa I mendekap (memiting) leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu para rombongan membubarkan diri dari tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada leher, luka memar pada dada, dan luka lecet pada punggung atas dekat bahu;
- Bahwa Saksi Korban sempat berobat ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan namun tidak rawat inap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa beserta teman-temannya tersebut sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - c) Luka memar pada leher, dada;
 - d) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
 3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah saling memaafkan dengan dibuatkannya Surat Pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang-orang yang bernama Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO, Terdakwa II DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJIMIN Bin NURADI dan Terdakwa III M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa sendiri, sehingga unsur “barang siapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB di depan lapangan voli yang berada di Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Terdakwa I Bagus Wijanarto als Ngatiren bersama-sama dengan Terdakwa II Dimas Rijal Mukamad Muhaimin dan Terdakwa III M. Rafianto dan sdr. Bagus Kurniawan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban AGUNG SUSILO;;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekira pukul 02.55 WIB, Saat para terdakwa berangkat menuju ke Pasar Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan kemudian rombongan para terdakwa berhenti di SPBU Babatan Kecamatan Mantup dengan tujuan untuk mengisi Bahan Bakar Mobil. Bahwa pada saat berada di SPBU tersebut, ada 3 (tiga) orang teman lainnya yang menyusul dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor untuk bergabung dengan rombongan yang kemudian Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN turun dari mobil dan ikut bergabung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN dibonceng oleh temannya. Setelah itu para terdakwa bersama rombongan lainnya melanjutkan perjalanan kembali ke Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Namun pada saat rombongan para terdakwa dari arah Timur melintas di depan lapangan Volly Dusun Ploreng Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan berpapasan dengan rombongan dari Saksi korban AGUNG SUSILO dan teman-temannya yang berjumlah ± 20 (dua puluh) orang dari arah barat yang juga sedang berkeliling membangunkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahur menggunakan kendaraan Tossa dan ada yang menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu posisi kendaraan mobil pick up Grand Max yang ditumpangi rombongan para terdakwa di sebelah kiri dan rombongan dari Saksi korban AGUNG SUSILO di sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa III M. RAFIANTO yang berada di dalam mobil pickup Grand Max berteriak mengatakan kepada Saksi korban AGUNG SUSILO "LAPO PENDELAK PENDELIK (KENAPA MELOTOT)" lalu Saksi korban AGUNG SUSILO yang berada di atas kendaraan TOSSA turun seketika dan berjalan ke depan mobil pickup Grandmax kemudian mengatakan "LAPO GAK TERIMO TA" dan tiba-tiba Terdakwa III M. RAFIANTO turun dari kendaraan langsung menghampiri Saksi korban AGUNG SUSILO yang kemudian Terdakwa III M. RAFIANTO melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai bagian dahi Saksi korban AGUNG SUSILO sebanyak 1x kemudian Terdakwa II DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJMIN ikut turun dari kendaraan dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kiri kosong mengepal mengenai bagian tangan kiri Saksi korban AGUNG SUSILO sebanyak 1x dan mengenai bahu korban 1x lalu Terdakwa II DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAJMIN melihat Sdr.BAGAS KURNIAWAN (DPO) juga ikut menendang Saksi korban AGUNG SUSILO dengan kaki kanan mengenai bagian punggung Saksi korban AGUNG SUSILO sebanyak 1x dan selanjutnya Terdakwa I BAGUS WIJANARTO Alias NGATIREN mendepak (memiting) leher Saksi korban AGUNG SUSILO dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu para rombongan membubarkan diri dari tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Korban Agung Susilo mengalami luka memar pada leher, luka memar pada dada, dan luka lecet pada punggung atas dekat bahu hal mana dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, dada;
 - b) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Para Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Para Terdakwa memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan Para Terdakwa dengan tenaga bersama serta niat dan tujuan yang sama dalam rentang waktu yang tidak lama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Agung Susilo yang menyebabkan Saksi Korban tersebut mengalami luka dan rasa sakit, karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama tidak terbukti dikarenakan Terdakwa III tidak berpikiran melakukan pemukulan melainkan hanya untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak berniat melukai korban melainkan hanya mendorong yang bertujuan untuk melerai;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum menggunakan Pasal 182 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lembaga Hukum Pidana penerapan Pasal 170 KUHP dikelompokkan sebagai Delik Materil yang dimana kejahatan baru dapat dihukum apabila menimbulkan akibat dan berdasarkan hal tersebut diperoleh persesuaian dimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/535/413.209/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M., (Dokter pada RSUD Soegiri) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agung Susilo dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, usia dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, berat badan lima puluh empat kilogram, tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, dada;
 - b) Luka lecet pada punggung atas dekat bahuLuka-luka tersebut (a,b) akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Terdakwa III adalah bertujuan untuk meleraikan namun tindakan meleraikan tersebut menurut hukum adalah tindakan yang berlebihan dikarenakan dorongan tersebut justru pada akhirnya mengakibatkan luka-luka sebagaimana visum et repertum diatas, olehnya dorongan dan segala tindakan Terdakwa III yang awalnya bertujuan meleraikan dikarenakan menggunakan tenaga yang lebih justru mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Terdakwa I dan Terdakwa III yang mana menerangkan bahwa Terdakwa I memukul karena membela diri disebabkan Saksi Korban yang lebih dahulu memukul begitu pun keterangan Terdakwa III yang menerangkan bahwa tindakan tersebut semata-mata untuk meleraikan maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada umumnya tindak pidana mensyaratkan adanya *mens rea* (niat jahat atau sikap bathin bersalah) namun dalam beberapa kategori ada jenis kejahatan yang didasarkan pada adanya (*culpa*) kelalaian. Selanjutnya dalam hal tersebut adapun menurut para terdakwa hal tersebut pun juga telah diatur dalam teori kesengajaan dimana Terdakwa III menyadari/sadar akan kemungkinan apabila dorongan tersebut dan tindakan lainnya dilakukan dengan tenaga yang lebih dapat mengakibatkan luka, olehnya atas hal tersebut menurut Majelis Hakim para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu adanya keyakinan Majelis Hakim jika para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yakni ditunjukkan dari adanya sikap para terdakwa yang mengakui kesalahannya sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 4 April 2025, olehnya dengan demikian keyakinan Majelis Hakim menjadi penuh dan bulat;

Menimbang, bahwa adapun keprihatinan Majelis Hakim dalam proses hukum ini adalah dimana seharusnya perkara ini dapat diselesaikan melalui proses keadilan restorasi sehingga dengan adanya sikap pemaafan dari para Terdakwa dan korban telah dapat mengakhiri perjalanan perkara ini, namun dikarenakan hal tersebut tidak dapat dilakukan maka adanya pemaafan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dan lagi pula dalam pembelaan Para Terdakwa pun juga mengacuh pada yurisprudensi MARI Nomor. 675.K/PID/1987 tertanggal 21 Maret 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan telah ada perdamaian antara para terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAGUS WIJANARTO** Alias **NGATIREN Bin (Alm) PRIBATI PRASETIYO**, Terdakwa II. **DIMAS RIJAL MUKAMAD MUHAIMIN Bin NURADI** dan Terdakwa III. **M. RAFIANTO Bin R. SUPRIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis, tanggal 26 Juni 2025**, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H. dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Anastasia Irene, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sigit Meinarno, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Lmg